



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ROMI HARTONI ALIAS ROMI BIN AREHAN;
Bengkulu;
2. Tempat Lahir
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/27 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.;
6. Tempat Tinggal : Jalan Meranti 4 No.7 RT.10 RW.03 Kelurahan
Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Saudara ZALMAN PUTRA, SH. dan CECEP ALVONTHO, SH Advokad pada Universitas Muhammadiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) berkantor di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 21/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 20 Maret 2019; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 21/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang dibungkus dengan Plastik Bening Warna Putih Lis Merah yang telah ditimbang memiliki berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) Buah Kotak Kosong Rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. SAMSUNG DUOS, Model : SM-B310E, Warna Putih, dengan Nomor Sim Card INDOSAT dengan Nomor : 085809705266.
 - 1 (satu) Buah Batu Kali Ukuran Besar.
 - 1 (satu) Buah Batu Kali Ukuran Kecil.
 - 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah botol minuman FANTA plastik kosong, warna putih ukuran sedang yang sudah dimodifikasi.
 - b. 1 (satu) Buah tutup botol minuman FANTA berwarna orange yang sudah dalam keadaan dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang.
 - c. 2 (dua) Buah pipet/ sedotan AQUA yang sudah dirakit/ dimodifikasi.
 - d. 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 - e. 1 (satu) Buah Sekop Buatan (pipet/ sedotan AQUA yang ujungnya sudah diruncingin).
 - f. 1 (satu) Buah Korek Api Gas, Warna Merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasabersalah, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai bErikut:

KESATU :

Bahwaia Terdakwa **ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN** pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan pagar beton TPU yang berada sekira 10 (sepuluh) Meter dari pintu masuk TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memEriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaibErikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwabermula dari DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FADLY MARDI dari satuan Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma yang memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu Desa Cahaya Negeri Dusun II Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu yang terindikasi sebagai tempat yang digunakan oleh pelaku Penyalahgunaan Narkoba untuk melakukan tranSaksi jual beli Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan cara PETA (petunjuk arah diletakkannya/ disembunyikannya Narkoba). Atas informasi yang diperoleh tersebut DEDI LAZUARDI, S.H dan Saksi MUHAMMAD FADLY MARDI langsung menuju ke lokasi.

Bahwa setibanya di lokasi, Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FADLY MARDI melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri dari pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA SUPRA FIT, Warna Putih - Biru melintas dari arah Bengkulu menuju Seluma, kemudian memutar balik arah kendaraannya menuju kearah Kota Bengkulu dan berhenti didepan pintu masuk TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib, Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi M. FADLY MARDI melihat Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN berjalan kaki dengan jarak sekira 10 (sepuluh) Meter masuk ke dalam TPU tersebut dan langsung mengambil barang (KOTAK ROKOK SAMPOERNA MILD) yang isinya Narkoba Golongan I Jenis Sabu dibawah batu kali ukuran besar yang berada didalam TPU sebelah kanan pintu masuk, sedangkankawannya (Sdr. ERIK/ belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motornya didepan pintu masuk TPU tersebut. Kemudian sekira jam 16.20 Wib, Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN dan Sdr. ERIK (belum tertangkap) menjalankan/ mengemudikan sepeda motornya dan berhenti dengan jarak sekira 10 (sepuluh) Meter dari pintu masuk TPU untuk memutar sepeda motornya kearah Seluma (Manna) dan dan berhenti tepat di tempat pertama tepatnya pinggir jalan didepan pintu masuk TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu. Kemudian Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN yang di boncengkan turun dari sepeda motor lalu dengan berjalan kaki kembali menuju kedalam TPU denganmemegang dan membawa barang (KOTAK ROKOK SAMPOERNA MILD) yang isinya Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang sebelumnya diambil. Pada saat itu terlihat Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN mencari sesuatu di dalam TPU tersebut dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka batu kali ukuran kecil di dalam TPU, namun tidak ditemukan barang di batu kali ukuran kecil tersebut, kemudian pada saat Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN mengarah keluar menuju ke tempat Sdr. ERIK menunggu di atas sepeda motor, lalu Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi M. FADLY MARDI langsung melakukan penangkapan. Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. memberikan tembakan peringatan ke atas kepada Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHA untuk tiarap (menyerahkan diri), namun Terdakwa langsung mencoba kabur/ melarikan diri dari pengejaran/ penangkapan dengan cara melompat dari pagar beton depan TPU dan Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN membuang barang (KOTAK ROKOK SAMPOERNA MILD) yang diduga isinya Narkotika Golongan I Jenis Sabu di siring bagian depan pagar beton TPU. Selanjutnya Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi M. FADLY MARDI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN, namun tidak berhasil menangkap Sdr. ERIK dikarenakan pada saat Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. melakukan tembakan peringatan ke atas, kemudian Sdr. ERIK yang mengetahui kejadian tersebut langsung memacu kendaraannya menuju ke arah Kota Bengkulu;

Bahwa dalam penggeledahan oleh Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi M. FADLY MARDI dengan diSaksikan SaksiNUZIRWAN MIRIL Bin MIRIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah. Selain itu juga1 (satu) Buah Kotak Kosong Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. SAMSUNG DUOS, Model : SM-B310E, Warna Putih, dengan Nomor Sim Card INDOSAT dengan Nomor : 085809705266,1 (satu) Buah Batu Kali Ukuran Besar,1 (satu) Buah Batu Kali Ukuran Kecil. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Seluma untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa diakui oleh Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara pada saat Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, sekira jam 13.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang membuat Bingkai Sablon ditempat kerjanya(CV. PATUA GLOBAL) di Jln. Flamboyan Kota Bengkulu, datang Sdr. ERIK (belum tertangkap) ke tempat kerjanya, dengan maksud dan tujuan untuk menemani Sdr. ERIK(belum tertangkap) mengambil PETA Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada saat TerdakwaROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN dan Sdr. ERIK mengobrol, Sdr. ERIK(belum tertangkap) di telfonoleh seseorang yang tidak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui namanya kemudian Sdr. ERIK (belum tertangkap) menjauh sehingga Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN tidak mengetahui apa yang dibicarakannya, setelah Sdr. ERIK menutup telfon, kemudian Sdr. ERIK langsung memanggil Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN: MI, ayo ikut aku pergi dulu sebentar, setelah itu Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN bersama Sdr. ERIK (belum tertangkap) langsung berangkat dari tempat kerjanya menuju ke arah Padang Kemiling Kota Bengkulu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit, Warna Putih Biru milik Sdr. ERIK. Sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN bersama Sdr. ERIK sampai di daerah Padang Kemiling Kota Bengkulu. Namun setelah mendapat informasi via telfon dari seseorang yang tidak diketahui namanya melalui Sdr. ERIK bahwa bukan di Padang Kemiling tempatnya (Tempat diletakkannya PETA Narkotika jenis Sabu) melainkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Desa Cahaya Negeri Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (belum tertangkap) langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, Warna Putih-Biru milik sdr. ERIK menuju TPU Desa Cahaya Negeri Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Sesampainya di lokasi, sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN bersama Sdr. ERIK sampai di TPU yang berada di dekat SD di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kec. Sukaraja Kab. Seluma, kemudian Sdr. ERIK langsung memutar sepeda motornya mengarah ke Kota Bengkulu. Kemudian Sdr. ERIK menyuruh Terdakwa masuk kedalam TPU untuk mengambil KOTAK ROKOK SAMPOERNA di bawah batu kali ukuran besar di pintu masuk TPU sebelah kanan yang merupakan tempat di PETA kannya (tempat di sembunyikannya atau diletakkannya) Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki langsung memasuki TPU untuk mencari batu kali ukuran besar yang berada di pintu masuk TPU di sebelah kanan yang merupakan tempat di PETA kannya (tempat disembunyikan atau diletakkannya) Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan posisi sdr. ERIK masih berada diatas sepeda motornya dipinggir jalan ke arah Bengkulu menunggu Terdakwa. Kemudian Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN berhasil menemukan atau mendapatkan KOTAK ROKOK SAMPOERNA yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu setelah itu langsung di ambil lalu dipegang pada tangan sebelah kanannya kemudian TERDAKWA membawa dan menguasai KOTAK ROKOK SAMPOERNA yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang diletakkan di bawah batu kali

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar di pintu masuk TPU di sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali menaiki sepeda motor bersama Sdr. ERIK, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menyerahkan KOTAK ROKOK SAMPOERNA yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di ambil tersebut kepada Sdr. ERIK. Kemudian oleh Sdr. ERIK langsung menjalankan/ mengemudikan sepeda motornya mengarah ke Kota Bengkulu dan sekira 10 (sepuluh) meter berjalan dari pintu masuk TPU, Sdr. ERIK menghentikan sepeda motornya kemudian Sdr. ERIK membuka KOTAK ROKOK SAMPOERNA tersebut dan ternyata benar isinya 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 56/10687.00/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang dibungkus dengan Plastik Bening Warna Putih Lis Merah yang telah ditimbang memiliki berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan.

Laporan Hasil Pengujian atas nama: ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN Nomor Administrasi BPOM : PM.01.03.99.01.19 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SRI YUNIATI dari Balai POM di Bengkulu dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.20.05.0019.K tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt,M.Kes dari, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) plastik bersegel Pegadaian yang berisi kristal berwarna putih, bening seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara PemEriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu Nomor: BAP/12/1/2019/Rumkit Rumah sakit Bhayangkara TK.III Bengkulu tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemEriksa menyebutkan hasil pengujian terhadap urine atas nama ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika).Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD tersebuttanpamemilikiizindari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

BahwaiaTerdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN diketemukan atau ditahan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri PengadilanNegeri Tais,maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menjadi kewenangan PengadilanNegeri Tais untuk memEriksa dan mengadili perkara ini, telahmenyalahgunakanuntukdirisendiri 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol sepuluh) gram yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan disimpan kotak rokok SAMPOERNA MILD yang dilakukanTerdakwadengancarasebagai bErikut :

Bahwabermula dari DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FADLY MARDI dari satuan Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma yang memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu Desa Cahaya Negeri Dusun II Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu yang terindikasi sebagai tempat yang digunakan oleh pelaku Penyalahgunaan Narkotika untuk melakukan tranSaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara PETA (petunjuk arah diletakkannya/ disembunyikannya Narkotika). Atas informasi yang diperoleh tersebut DEDI LAZUARDI, S.H dan Saksi MUHAMMAD FADLY MARDI langsung menuju ke lokasi.

Bahwa setibanya di lokasi, Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FADLY MARDI melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri dari pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA SUPRA FIT, Warna Putih - Biru melintas dari arah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu menuju Seluma, kemudian memutar balik arah kendaraannya menuju kearah Kota Bengkulu dan berhenti didepan pintu masuk TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib, Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi M. FADLY MARDI melihat Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN berjalan kaki dengan jarak sekira 10 (sepuluh) Meter masuk ke dalam TPU tersebut dan langsung mengambil barang (KOTAK ROKOK SAMPOERNA MILD) yang isinya Narkotika Golongan I Jenis Sabu di bawah batu kali ukuran besar yang berada didalam TPU sebelah kanan pintu masuk, sedangkan kawannya (Sdr. ERIK/ belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motornya didepan pintu masuk TPU tersebut. Kemudian sekira jam 16.20 Wib, Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN dan Sdr. ERIK (belum tertangkap) menjalankan/ mengemudikan sepeda motornya dan berhenti dengan jarak sekira 10 (sepuluh) Meter dari pintu masuk TPU untuk memutar sepeda motornya kearah Seluma (Manna) dan dan berhenti tepat di tempat pertama tepatnya pinggir jalan didepan pintu masuk TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu. Kemudian Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN yang di boncengkan turun dari sepeda motor lalu dengan berjalan kaki kembali menuju kedalam TPU dengan memegang dan membawa barang (KOTAK ROKOK SAMPOERNA MILD) yang isinya Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sebelumnya diambil. Pada saat itu terlihat Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN mencari sesuatu di dalam TPU tersebut dan membuka batu kali ukuran kecil di dalam TPU, namun tidak ditemukan barang di batu kali ukuran kecil tersebut, kemudian pada saat Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN mengarah keluar menuju ke tempat Sdr. ERIK menunggu di atas sepeda motor, lalu Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi M. FADLY MARDI langsung melakukan penangkapan. Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. memberikan tembakan peringatan ke atas kepada Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHA untuk tiarap (menyerahkan diri), namun Terdakwa langsung mencoba kabur/ melarikan diri dari pengejaran/ penangkapan dengan cara melompat dari pagar beton depan TPU dan Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN membuang barang (KOTAK ROKOK SAMPOERNA MILD) yang diduga isinya Narkotika Golongan I Jenis Sabu di siring bagian depan pagar beton TPU. Selanjutnya Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi M. FADLY MARDI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil menangkap Sdr. ERIK dikarenakan pada saat Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. melakukan tembakan peringatan ke atas, kemudian Sdr. ERIK yang mengetahui kejadian tersebut langsung memacu kendaraannya menuju ke arah Kota Bengkulu;

Bahwa dalam penggeledahan oleh Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. dan Saksi M. FADLY MARDI dengan diSaksikan Saksi NUZIRWAN MIRIL Bin MIRIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD. Selain itu juga 1 (satu) Buah Kotak Kosong Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. SAMSUNG DUOS, Model : SM-B310E, Warna Putih, dengan Nomor Sim Card INDOSAT dengan Nomor : 085809705266, 1 (satu) Buah Batu Kali Ukuran Besar, 1 (satu) Buah Batu Kali Ukuran Kecil. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Seluma untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 08.30 Wib di dalam rumahnya (didalam kamar yang ditempatinya) di Jln. Meranti 4 No. 70 Rt. 10 Rw. 03 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu (2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan oleh Polres Seluma). Cara Terdakwa dalam menghisap sabuyaitu dengan cara merakit seperangkat Alat Hisap Sabu (BONG) yang terdiri dari sebuah botol minuman FANTA plastik kosong, warna putih ukuran sedang yang sudah dimodifikasi, di isi dengan air mineral biasa dengan takaran lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tidak penuh) kemudian di tutup dengan tutup botol minuman FANTA berwarna orange yang sudah dalam keadaan dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, setelah itu dipasang pipet/ sedotan AQUA yang sudah dirakit/ dimodifikasi sebanyak 2 (dua) buah dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah lubang tutup botol tersebut kemudian salah satu pipet/ sedotan dirangkai/ dirakit dengan sebuah kaca pirek, kemudian didalam kaca pirek tersebut di isi dengan Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan sebuah pipet/ sedotan lain yang ujungnya runcing (sekop buatan), kemudian sebuah kaca pirek yang sudah terisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah membeku Narkotika Jenis Sabu tersebut langsung di hisap/ sedot asapnya dari pipet yang satunya lagi. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa merasa lebih segar dan ringan serta berkeringat namun tidak bisa tidur dan semangat atau stamina tubuh jadi bertambah percaya diri;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 56/10687.00/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang dibungkus dengan Plastik Bening Warna Putih Lis Merah yang telah ditimbang memiliki berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan.

Laporan Hasil Pengujian atas nama: ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN Nomor Administrasi BPOM : PM.01.03.99.01.19 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SRI YUNIATI dari Balai POM di Bengkulu dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.20.05.0019.K tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt,M.Kes dari, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) plastik bersegel Pegadaian yang berisi kristal berwarna putih, bening seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu Nomor: BAP/12/II/2019/Rumkit Rumah sakit Bhayangkara TK.III Bengkulu tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksa menyebutkan hasil pengujian terhadap urine atas nama ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin (Narkotika). Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DEDI LAZUARDI, S.H., BIN (Alm) LASMITIR WIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di pEriksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan pagar beton tempat pemakaman umum Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi dan SaksiMUHAMMAD FADLY MARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat menyampaikan kepada kami ada tranSaksi Narkotika jenis Sabu di seputaran tempat pemakaman umum Desa Cahaya Negri;
 - Bahwa Saksi dan SaksiMUHAMMAD FADLY MARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Selumalangsung melakukan penyelidikan menuju TKP;
 - Bahwa pada saat didepan pemakaman umum tersebut Saksi dan SaksiMUHAMMAD FADLY MARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma melihat ada 2 (dua) orangmelihat Terdakwa turun dari sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwamasuk kedalam tempat pemakaman umum tersebut saat melihat Saksi dan SaksiMUHAMMAD FADLY MARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma datang Terdakwa bersama teman Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Saksi mengeluarkan tembakan danSaksi dan SaksiMUHAMMAD FADLY MARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Selumaberhasil menangkapTerdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan, sedangkan teman Terdakwa berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah maghrib Terdakwa kami bawa ke kantor untuk dipEriksa lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengegedahan tersebut Saksi dan SaksiMUHAMMAD FADLY MARDI bersama Tim belum menemukan apa-apa, karena pada saat Terdakwamelarikan diri, Terdakwa sempat membuang barang yang diambilnya dilokasi tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan SaksiMUHAMMAD FADLY MARDI bersama Timmengahubungi Saudara Nuzirwan Miril selaku Kepala Desa Cahaya Negerimengajak bersama-sama mencari barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang ada didalam kotak Rokok sampoerna Milddilokasi kejadian tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi dan SaksiMUHAMMAD FADLY MARDI bersama Timjuga menemukan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Duos berserta Sim Card, 1 (satu) buah batu kali ukuran besar, 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil;
- Bahwa hand phone samsung tersebut diduga dipergunakan Terdakwa sebagai alat tranSaksi Sabu tersebut, kotak rokok Sampoerna sebagai tempat menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut, sedangkan batu sebagai alat untuk menindih satu paket Sabu tersebut;
- Bahwa jarak antara penangkapan dengan ditemukannya Sabu tersebut agak lama dikarenakan Sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sabu tersebut milik Saudara Erik teman Terdakwa yang telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Erik membeli Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saudara Erikuntuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu apa tujuan Saudara Erik mengajak Terdakwa kelokasi tersebut;
- Bahwa menurut keteranganTerdakwa,1 (satu) paket Sabu tersebut dibeli oleh Saudara Eriklebih kurang seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut milik Saudara Erikdan yang mentransfer uang tersebut ke pemilik Sabu adalah Saudara Erik;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau diajak mengambil sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu, terakhir mengkonsumsi Sabu pada saat 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwadilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan Sabu tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD FADLY MARDI BIN KARDINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan pagar beton tempat pemakaman umum Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat menyampaikan kepada kami ada tran Saksi Narkotika jenis Sabu di seputaran tempat pemakaman umum Desa Cahaya Negri;
- Bahwa Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma langsung melakukan penyelidikan menuju TKP;
- Bahwa pada saat di depan pemakaman umum tersebut Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma melihat ada 2 (dua) orang melihat Terdakwa turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam tempat pemakaman umum tersebut saat melihat Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma datang Terdakwa bersama teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi DEDI LAZUARDI mengeluarkan tembakan, Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan, sedangkan teman Terdakwa berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah maghrib Terdakwa kami bawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI bersama Tim belum menemukan apa-apa, karena pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa sempat membuang barang yang diambilnya di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI bersama Tim menghubungi Saudara Nuzirwan Miril selaku Kepala Desa Cahaya Negeri mengajak bersama-sama mencari barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencarian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang ada didalam kotak Rokok sampoerna Mildlokasi kejadian tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi dan Saksi DED I LAZUARDI bersama Tim juga menemukan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Duos berserta Sim Card, 1 (satu) buah batu kali ukuran besar, 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil;
- Bahwa hand phone samsung tersebut diduga dipergunakan Terdakwa sebagai alat tranSaksi Sabu tersebut, kotak rokok Sampoerna sebagai tempat menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut, sedangkan batu sebagai alat untuk menindih satu paket Sabu tersebut;
- Bahwa jarak antara penangkapan dengan ditemukannya Sabu tersebut agak lama dikarenakan Sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sabu tersebut milik Saudara Erik teman Terdakwa yang telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Erik membeli Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saudara Erik untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu apa tujuan Saudara Erik mengajak Terdakwa kelokasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket Sabu tersebut dibeli oleh Saudara Erik lebih kurang seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut milik Saudara Erik dan yang mentransfer uang tersebut ke pemilik Sabu adalah Saudara Erik;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau diajak mengambil sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu, terakhir mengkonsumsi Sabu pada saat 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ROSI MARDETA BINTI RASIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di pEriksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa awalnya Saksimengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa setelah Polisi mengantarkan surat penetapan penahanan terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa tidak pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Saksitidak tahu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saat dikantor Polisi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa ditahan, jawabnya dia dijemak temannya masalah Narkotika;
- Bahwa Saksitidak kenal dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama temannyayaitu Saudara Erik, dan Sabu tersebut milik Saudara Erik yang dibeli dari uang Saudara Erik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan sebelum kejadian mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Handphone Samsung yang dijadikan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa alat hisap yang dijadikan barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan di lemari pakaian Terdakwa yang ada di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksitidak pernah melihat alat hisap Sabu tersebut dirumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai bErikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan pagar beton tempat pemakaman umum Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap oleh Saksi DEDI LAZUARDI dan SaksiMUHAMMAD FADLY MARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17Januari2019, sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Terdakwa bekerja datang Sdr. ERIK (belum tertangkap) ke tempat kerjanya;
- Bahwa Sdr. ERIK minta ditemani mengambil PETA Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwamengobrol dengan Sdr. ERIK, Sdr. ERIK di telfonoleh seseorang yang tidak diketahui namanya kemudian Sdr. ERIK menjauh sehingga Terdakwatidak mengetahui apa yang dibicarakannya;
- Bahwa setelah Sdr. ERIK menutup telfon, kemudian Sdr. ERIK langsung memanggil Terdakwa:MI, ayo ikut aku pergi dulu sebentar,setelah itu Terdakwabersama Sdr. ERIK langsung berangkat dari tempat kerjanyamenuju kearah Padang Kemiling Kota Bengkulu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit, Warna Putih Biru milik Sdr. ERIK;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.ERIK (belum tertangkap) melintas dari Bengkulu menggunakan sepeda motor Hondra Supra Fit , Warna Putih-Biru milik sdr.ERIK dan berhenti di TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I;
- Bahwa Sabu tersebut dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang diletakkan di bawah batu kali ukuran besar di pintu masuk TPU (tempat dimana di PETA kannya);
- Bahwa Terdakwa turun dari motor untuk mengambil Narkotika tersebut kemudian menyerahkan kotak rokok sampoerna yang berisikan Sabu kepada Sdr. ERIK yang menunggu diatas motor;
- Bahwa Sdr. ERIK langsung mengemudikan sepeda motor menuju Kota Bengkulu dan sekira 10 (sepuluh) meter berjalan dari pintu masuk TPU, Sdr. ERIK menghentikan sepeda motornya lalu Sdr. ERIK membuka kotak rokok sampoerna tersebut;
- Bahwa ternyata berisi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah namun bukan merupakan pesanan yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.ERIK memutar arah kembali ke TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu untuk mencari paket yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk kedalam TPU dan mencari paket yang disembunyikan di batu ukuran kecil namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itulah Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi M. FADLY MARDI langsung melakukan penangkapan denga memberikan tembakan peringatan ke atas kepada Terdakwa untuk tiarap (menyerahkan diri), namun Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari pagar beton depan TPU dan membuang barang (kotak rokok sampoerna mild) yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di siring bagian depan pagar beton TPU;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi M. FADLY MARDI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. ERIK dikarenakan pada saat Saksi DEDI LAZUARDI melakukan tembakan peringatan ke atas, Sdr. ERIK yang mengetahui kejadian tersebut langsung memacu kendaraannya menuju ke arah Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sudah selama 6 (enam) bulan dan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Saudara Rizki bos tempat Terdakwa berkerja;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum ditangkap Terdakwa membeli Sabu tersebut dari Saudara Erik;
- Bahwa saat di lokasi kejadian, Terdakwa ditangkap Polisi sedangkan Saudara Erik melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang ada didalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diSaksikan oleh Kepala Desa Cahaya Negeri;
- Bahwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Duos berserta Sim Card, 1 (satu) buah batu kali ukuran besar, 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil;
- Bahwa hand phone merk samsung adalah milik Terdakwa sedangkan batu sebagai alat untuk menindih paket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa paket Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saudara Erik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saudara Erik membeli Sabu tersebut;
- Bahwa alat hisap bong yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dirumah Terdakwa sendiri saat Saksi Rosi Mardeta dan anak-anak sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Terdakwa menyimpan dan menggunakan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksia de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 56/10687.00/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan;

- Laporan Hasil Pengujian atas nama Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN Nomor Administrasi BPOM : PM.01.03.99.01.19 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SRI YUNIATI dari Balai POM di Bengkulu;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.20.05.0019.K tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dari, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) plastik bersegel Pegadaian yang berisi kristal berwarna putih, bening seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu Nomor: BAP/12/II/2019/Rumkit tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksaan, terhadap urine atas nama ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN ditemukan kandungan zat golongan Amfetamin, Methamfetamin (Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah;
- 1 (satu) buah kotak kosong rokok Sampoerna Mild,
- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Dous model : SM-B310E warna putih dengan Nomor Sim Card Indosat dengan Nomor : 085809705266,
- 1 (satu) buah batu kali ukuran besar,
- 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol minuman FANTA plastik kosong, warna putih ukuran sedang yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman FANTA berwarna orange yang sudah dalam keadaan dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang;
- 2 (dua) buah pipet/sedotan AQUA yang sudah dirakit/dimodifikasi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Sekop Buatan (pipet/sedotan AQUA yang ujungnya sudah diruncingin);
- 1 (satu) buah Korek Api Gas, warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan pagar beton tempat pemakaman umum Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap oleh Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi MUHAMMAD FADLY MARDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Terdakwa bekerja datang Sdr. ERIK (belum tertangkap) ke tempat kerjanya;
- Bahwa Sdr. ERIK minta ditemani mengambil PETA Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwamengobrol dengan Sdr. ERIK, Sdr. ERIK di telfonoleh seseorang yang tidak diketahui namanya kemudian Sdr. ERIK menjauh sehingga Terdakwatidak mengetahui apa yang dibicarakannya;
- Bahwa setelah Sdr. ERIK menutup telfon, kemudian Sdr. ERIK langsung memanggil Terdakwa : MI, ayo ikut aku pergi dulu sebentar, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ERIK langsung berangkat dari tempat kerjanya menuju kearah Padang Kemiling Kota Bengkulu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit, Warna Putih Biru milik Sdr. ERIK;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.ERIK (belum tertangkap) melintas dari Bengkulu menggunakan sepeda motor Hondra Supra Fit , Warna Putih-Biru milik sdr.ERIK dan berhenti di TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma PropinsiBengkulu untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I;
- Bahwa Sabu tersebut dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang diletakkan di bawah batu kali ukuran besar di pintu masuk TPU (tempat dimana di PETA kannya);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa turun dari motor untuk mengambil Narkotika tersebut kemudian menyerahkan kotak rokok sampoerna yang berisikan Sabu kepada Sdr. ERIK yang menunggu diatas motor;
- Bahwa Sdr. ERIK langsung mengemudikan sepeda motor menuju Kota Bengkulu dan sekira 10 (sepuluh) meter berjalan dari pintu masuk TPU, Sdr. ERIK menghentikan sepeda motornya lalu Sdr. ERIK membuka kotak rokok sampoerna tersebut;
- Bahwa ternyata berisi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah namun bukan merupakan pesanan yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.ERIK memutar arah kembali ke TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu untuk mencari paket yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk kedalam TPU dan mencari paket yang disembunyikan di batu ukuran kecil namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itulah Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi M. FADLY MARDI langsung melakukan penangkapan dengan memberikan tembakan peringatan ke atas kepada Terdakwa untuk tiarap (menyerahkan diri), namun Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari pagar beton depan TPU dan membuang barang (kotak rokok sampoerna mild) yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di siring bagian depan pagar beton TPU;
- Bahwa Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi M. FADLY MARDI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. ERIK dikarenakan pada saat Saksi DEDI LAZUARDI melakukan tembakan peringatan ke atas, Sdr. ERIK yang mengetahui kejadian tersebut langsung memacu kendaraannya menuju ke arah Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sudah selama 6 (enam) bulan dan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Saudara Rizki bos tempat Terdakwa berkerja;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum ditangkap Terdakwa membeli Sabu tersebut dari Saudara Erik;
- Bahwa saat di lokasi kejadian, Terdakwa ditangkap Polisi sedangkan Saudara Erik melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang ada didalam kotak rokok Sampoerna Mild;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diSaksikan oleh Kepala Desa Cahaya Negeri;
- Bahwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Duos berserta Sim Card, 1 (satu) buah batu kali ukuran besar, 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil;
- Bahwa hand phone merk samsung adalah milik Terdakwa sedangkan batu sebagai alat untuk menindih paket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa paket Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saudara Erik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saudara Erik membeli Sabu tersebut;
- Bahwa alat hisap bong yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dirumah Terdakwa sendiri saat Saksi Rosi Mardeta dan anak-anak sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Terdakwa menyimpan dan menggunakan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ROMI HARTONI ALIAS ROMI BIN AREHAN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **ROMI HARTONI ALIAS ROMI BIN AREHAN** yang dihadapkan, dipEriksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpajak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;



Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan Hak Subjektif dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi MUHAMMAD FADLY MARDI dari satuan Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma menangkap Terdakwad dan melakukan penggeledahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diSaksikan oleh SaksiNUZIRWAN MIRIL selaku Kepala Desa Cahaya Negeri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah disimpan dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild, di siring bagian depan pagar beton TPU yang berjarak sekira 10 (sepuluh) Meter dari pintu masuk TPU Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu atau disekitar tempat penangkapan.Pada saat penangkapan terjadi, Terdakwa dengan memegang dan membawa barang bukti tersebut, berusaha kembali mencari paket yang disembunyikan di batu ukuran kecil namun tidak ketemu. Pada saat itulah Saksi DEDI LAZUARDIdan SaksiM. FADLY MARDI datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi DEDI LAZUARDImemberikan tembakan peringatan ke atas kepada Terdakwauntuk tiarap (menyerahkan diri), namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari pagar beton depan TPU dan Terdakwamembuang barang (kotak rokok sampoerna mild) yang isinya Narkotika Golongan I Jenis Sabu di siring bagian depan pagar beton TPU. Selanjutnya Saksi DEDI LAZUARDIdan Saksi M. FADLY MARDI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil menangkap Sdr. ERIK dikarenakan pada saat Saksi DEDI LAZUARDImelakukan tembakan peringatan ke atas, kemudian Sdr.ERIK yang mengetahui kejadian tersebut langsung memacu kendaraannya menuju ke arah Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan pengujian dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 56/10687.00/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang dibungkus dengan Plastik Bening Warna Putih Lis Merah yang telah ditimbang memiliki berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan dan Laporan Hasil Pengujian atas nama: ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN Nomor Administrasi BPOM : PM.01.03.99.01.19 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SRI YUNIATI dari Balai POM di Bengkulu dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.20.05.0019.K tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt,M.Kes

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) plastik bersegel Pegadaian yang berisi kristal berwarna putih, bening seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu Nomor: BAP/12/II/2019/Rumkit Rumah sakit Bahayangkara TK.III Bengkulu tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksaan menyebutkan hasil pengujian terhadap urine atas nama ROMI HARTONI Alias ROMI Bin AREHAN ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methampetamin(Narkotika). Terdakwa dalam menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di dalam plastik putih bening tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki "hak" atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan hasil Laboratorium yang Positif (+) Mentamfetamin atau Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpajak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, sekira jam 13.00 Wib, pada saat Terdakwabekerja datang Sdr. ERIK (belum tertangkap) ke tempat kerjanya, dengan maksud dan tujuan untuk menemani Sdr. ERIK mengambil PETA Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada saat Terdakwa mengobrol dengan Sdr.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK, Sdr. ERIK di telfon oleh seseorang yang tidak diketahui namanya kemudian Sdr. ERIK menjauh sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakannya, setelah Sdr. ERIK menutup telfon, kemudian Sdr. ERIK langsung memanggil Terdakwa : MI, ayo ikut aku pergi dulu sebentar, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ERIK langsung berangkat dari tempat kerjanya menuju kearah Padang Kemiling Kota Bengkulu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit, Warna Putih Biru milik Sdr. ERIK;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.ERIK (belum tertangkap) melintas dari Bengkulu menggunakan sepeda motor Hondra Supra Fit , Warna Putih-Biru milik sdr.ERIK dan berhenti di TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang diletakkan di bawah batu kali ukuran besar di pintu masuk TPU (tempat dimana di PETA kannya). Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika tersebut kemudian menyerahkan kotak rokok sampoerna yang berisikan Sabu yang di ambilnya kepada Sdr. ERIK yang menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya oleh Sdr. ERIK langsung mengemudikan sepeda motor menuju Kota Bengkulu dan sekira 10 (sepuluh) meter berjalan dari pintu masuk TPU, Sdr. ERIK menghentikan sepeda motornya lalu Sdr. ERIK membuka kotak rokok sampoerna tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah namun bukan merupakan pesanan yang dimaksud. Sehingga Terdakwa dan Sdr.ERIK memutar arah kembali ke TPU di Desa Cahaya Negeri Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu untuk mencari paket yang dimaksud. Sesampainya di TPU, Terdakwa kembali masuk kedalam TPU dan mencari paket yang disembunyikan di batu ukuran kecil namun tidak ketemu. Pada saat itulah Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi M. FADLY MARDI langsung melakukan penangkapan. Saksi DEDI LAZUARDI memberikan tembakan peringatan ke atas kepada Terdakwa untuk tiarap (menyerahkan diri), namun Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari pagar beton depan TPU dan Terdakwa membuang barang (kotak rokok sampoerna mild) yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di siring bagian depan pagar beton TPU. Selanjutnya Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi M. FADLY MARDI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. ERIK dikarenakan pada saat Saksi DEDI LAZUARDI

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tembakan peringatan ke atas, Sdr. ERIK yang mengetahui kejadian tersebut langsung memacu kendaraannya menuju ke arah Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwamaka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah, 1 (satu) buah kotak kosong rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merek Samsung Dous model : SM-B310E warna putih dengan Nomor Sim Card Indosat dengan Nomor : 085809705266, 1 (satu) buah batu kali ukuran besar, 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil, 1 (satu) buah botol minuman FANTA plastik kosong, warna putih ukuran sedang yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup botol minuman FANTA berwarna orange yang sudah dalam keadaan dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah pipet/sedotan AQUA yang sudah dirakit/dimodifikasi, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Sekop Buatan (pipet/sedotan AQUA yang ujungnya sudah diruncingin) dan 1 (satu) buah Korek Api Gas, warna merah, semuanya merupakan barang-barang yang digunakan untuk kejahatan maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI HARTONI ALIAS ROMI BIN AREHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlahRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah;
- 1 (satu) buah kotak kosong rokok Sampoerna Mild,
- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Dous model : SM-B310E warna putih dengan Nomor Sim Card Indosat dengan Nomor : 085809705266,
- 1 (satu) buah batu kali ukuran besar,
- 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol minuman FANTA plastik kosong, warna putih ukuran sedang yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman FANTA berwarna orange yang sudah dalam keadaan dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang;
- 2 (dua) buah pipet/sedotan AQUA yang sudah dirakit/modifikasi;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Sekop Buatan (pipet/sedotan AQUA yang ujungnya sudah diruncingin);
- 1 (satu) buah Korek Api Gas, warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Ttd.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ttd.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)